

TIM-REFORMASI BIROKRASI  
2022

KPT 05/ORT.07/21/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/ KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2022.
  - Lamp.: 12 hlm.